

KEPEMUDAAN
2023

PERDA KAB.HSS NO.1 , LD 2023/NO.01, TLD NO.01, 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KEPEMUDAAN

- ABSTRAK : - dalam upaya mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa pemuda yang memiliki kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan Kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maka untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda dalam rangka pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Layak Pemuda, diperlukan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang isinya Daerah diberikan wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan Kepemudaan demi Kepastian Hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; No.20 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2009; UU No.40 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2017 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; PP No.41 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 60 Tahun 2013; PP No.45 Tahun 2017; PP No.28 Tahun 2018; Permenpora No.11 Tahun 2017; Permenpora No.0059 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini penyelenggaraan kepemudaan bermaksud menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul, membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan menata sarana prasarana, kepemudaan, pembiayaan, pembinaan dan kualitas mutu layanan kepemudaan dengan prioritas mengembangkan dan mengarahkan potensi pemuda. Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemberdayaan, Penyadaran, Pengembangan, dan Pelayanan Kepemudaan; pengembangan Kabupaten Layak Pemuda; perencanaan; penyelenggaraan Kepemudaan; organisasi Kepemudaan; prasarana dan sarana; kerja sama; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; pembangunan Kepemudaan di desa; dan pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan.
- CATATAN : 1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 April 2023.
2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.